

EFEKTIVITAS PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS ASIMILASI DI MASA PANDEMI COVID-19

Savira Afra Yuliandhari, Slamet Tri Wahyudi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
email: savira1807@gmail.com

Abstract

In principle, all convicts undergo a period of guidance at the correctional institutions after a court decision is made. But in reality, the process of mentoring assisted residents based on the correctional system is hampered by existing problems such as overcapacity, budget or funding factors, lack of facilities and infrastructure to support coaching for all assisted residents and lack of enthusiasm for certain assisted members to carry out guidance. The type of research used is juridical empirical. So the focus in this research is the problems that faced by correctional institutions, it shows that the development process carried out by the correctional institutions is still running effectively, especially in terms of preventing the occurrence of recurrent crimes committed by inmates who get the right of covid-19 assimilation

Keywords: *guidance prisoners; penitentiary; recidivism assimilation.*

Abstrak

Pada prinsipnya semua terpidana menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan setelah adanya putusan pengadilan. Namun pada kenyataannya, proses pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan terhambat oleh permasalahan yang ada seperti overkapasitas, faktor anggaran atau pendanaan, kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pembinaan bagi seluruh warga binaan serta kurangnya antusiasme warga binaan tertentu untuk menjalankan pembinaan. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Sehingga yang menjadi fokus didalam penelitian ini ialah, dengan adanya permasalahan yang sedang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan berjalan efektif terutama dikaitkan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi covid-19.

Kata Kunci: *lembaga pemasyarakatan; pembinaan narapidana; residivis asimilasi.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹

Hukum terbagi atas beberapa bidang satunya ialah hukum pidana, karenanya hukum pidana memiliki peran yang sama dengan peran hukum yakni menyelenggarakan tata dalam masyarakat.²

¹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 346.

² Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 21.

Semakin berkembangnya jenis serta bentuk kriminalitas bersamaan dengan pertumbuhan hidup manusia, maka kriminalitas merupakan fakta sosial yang tidak ada kunjung habisnya untuk dibahas.³ Kejahatan meningkat tidak hanya dalam hal jumlahnya saja melainkan dalam hal kualifikasi atau tingkatan kejahatannya.

Hukum pidana hadir sebagai norma untuk “menghadapi” kejahatan yang seiring dengan perkembangan hidup manusia mengalami perubahan dan perkembangan, hukum pidana seperti pembalasan terhadap pelaku kejahatan yang bertransformasi menjadi norma yang dapat melindungi individu dari individu lainnya.

Legitimasi dari hukum pidana menggunakan sanksi yang berbentuk nestapa kepada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang diaturnya. Sanksi yang diberikan oleh hukum pidana berupa pengasingan diri pelaku kejahatan dari lingkungan masyarakat yang dikenal dengan pidana penjara atau pemenjaraan.

Pidana penjara merupakan sanksi nyata yang kerap kali digunakan. Meskipun sanksi penjara menjadi sanksi yang paling sering digunakan untuk menghukum pelaku, tidaklah menjadi “obat” untuk dapat menanggulangi permasalahan kejahatan, khususnya apabila dikaitkan dengan pencegahan terjadinya kejahatan.⁴

Realitanya kejahatan tidak dapat dihilangkan secara menyeluruh, tetapi upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menekan persentase kejahatan serta memberikan bimbingan bagi pelaku kejahatan agar kembali kedalam masyarakat serta menjadi bagian dari masyarakat yang baik.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai muara dari proses peradilan pidana serta pelaksana pidana penjara yang memiliki fungsi penting sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam perkembangan peradaban bangsa Indonesia, pelaksanaan pidana penjara mengalami metamorphosis. Pelaksanaan pidana penjara tidak dilaksanakan sebagai sebuah upaya balas dendam belaka melainkan beralih menjadi pola pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian.

³ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 23.

⁴ Erasmus A.T. Napitupulu, Genoveva Alicia K.S. Maya, Iftitahsari, M. Eka Ari Pramuditya, “Hukum Tanpa Penjara,” Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019.

Realitanya pembinaan warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan terhambat oleh permasalahan yang ada seperti sel tahanan yang tidak berbanding lurus dengan jumlah warga binaan atau overkapasitas, sarana dan prasarana yang tidak mendukung proses pembinaan bagi seluruh warga binaan dan lainnya.

Dengan mewabahnya virus Covid-19, permasalahan overkapasitas menjadi momok yang menakutkan bagi warga binaan dikarenakan tidak memungkinkan adanya *social distancing* yang sangat memudahkan proses penularan virus Covid-19 antar sesama warga binaan.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memungkinkan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 serta berdasarkan atas pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi warga binaan menjadikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif sebagai salah satu bentuk proses pembinaan warga binaan dengan cara membaaur kedalam masyarakat serta bertujuan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan.

Realitanya kasus residivis asimilasi masih tetap terjadi. Recidive adalah tindakan yang berulang atau serupa berupa perbuatan pidana setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Recidive ialah perbuatan berulang, sedangkan recidivist ialah seseorang yang melakukan perbuatan pidana berulang tersebut.⁵

Permasalahan dalam penulisan ini ialah efektivitas pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan terutama dikaitkan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi covid-19.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yang berusaha mengidentifikasi isu-isu hukum yang terdapat dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian diperoleh

⁵ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

dengan cara *field research* berupa wawancara kepada pihak serta warga binaan residivis asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19.

Bergesernya paradigma hukum pidana, dimulai dari aliran klasik, neo-klasik, dan modern mencatat fase baru dalam perkembangan hukum pidana. Terjadinya pergeseran paradigma hukum pidana menyebabkan perubahan mengenai bentuk pemidanaan.⁶

Paradigma pemidanaan bergeser dari “menghukum” (*punishment*) yang berorientasi ke belakang (*backward looking*) yaitu berdasarkan atas kesalahan yang telah dilakukan kearah konsep “membina” (*treatment*) yang berorientasi ke depan (*forward looking*) yaitu bagaimana cara memperbaiki pelaku pembuat kesalahan.

Pergeseran paradigma mengenai pemidanaan tersebut mempengaruhi bergantinya istilah “penjara” menjadi “pemasyarakatan”. Bergantinya istilah tersebut mempunyai makna yang sangat fundamental, tidak hanya sebagai retorika, melainkan bertujuan untuk membina warga binaan yang dapat berbuat kesalahan.⁷

Sistem pemasyarakatan menganut konsep penghukuman dengan menggunakan pendekatan rehabilitatif, yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pelaku kejahatan ialah manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan dan oleh karena itu harus disembuhkan.

Upaya dalam pendekatan rehabilitatif disebut dengan istilah “*treatment*”. *Treatment* dilakukan untuk menyembuhkan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi pidana bukanlah menghukum, melainkan memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan.⁸

⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/1803/2/1HK09300.pdf> , diakses tanggal 4 November 2020.

⁷ Loc.cit

⁸ Rahmat Hi. Abdullah, “Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal Fiat Justisia, Volume 9, Nomor 1, 2020.

Pembinaan tersebut bertujuan untuk membenahi dan membentuk warga binaan menjadi manusia yang berbudi pekerti baik serta bermanfaat bagi masyarakat serta memulihkan tatanan keseimbangan, keharmonisan dan keserasian dalam masyarakat.⁹

Perlakuan atau *treatment* yang dimaksudkan terbagi atas dua bagian yaitu: *Intramural treatment* ialah pembinaan berupa pemberian pendidikan karakter dan pelatihan yang dilakukan pada saat warga binaan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Extramural treatment ialah bentuk pembinaan yang dilakukan pada saat warga binaan berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Ditujukan agar warga binaan dapat berinteraksi dengan masyarakat serta dapat mengembalikan warga binaan kedalam lingkungan masyarakat sebagai warga yang baik (resosialisasi).

Sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya melalui pemberian pendidikan karakter serta pelatihan seharusnya dapat mengurangi persentase terjadinya tindak pidana pengulangan atau residivisme.

Menurut pendapat Ksenija Butorac faktor terjadinya tindak pidana pengulangan sering kali dikaitkan dengan kurangnya keterampilan kerja dan kurangnya pendidikan. Sehingga, pola pembinaan berupa pemberian pelatihan merupakan kunci mengurangi residivisme.¹⁰

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang terdiri dari tahanan dewasa laki-laki dan warga binaan dewasa laki-laki. Per tanggal 17 Desember 2020 jumlah warga binaan pemasyarakatan kelas I Cipinang terdapat 7 orang untuk tahanan dewasa laki-laki dan 3.549 orang untuk narapidana dewasa laki-laki.¹¹

Proses pembinaan dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari empat tahap, yaitu: ¹²

a. Tahap Awal

⁹ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi, Prad Pramita, Jakarta, 1986.

¹⁰ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dala Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Volume 9, Nomor 2, 2018.

¹¹ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039> diakses tanggal 17 Desember 2020.

¹² Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Hisam Wibowo, pada tanggal 16 Desember 2020.

Tahap pertama atau Tahap Admisi Orientasi dimulai sejak berstatus sebagai warga binaan sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pembinaan. Pada tahap ini warga binaan mulai dikenalkan kepada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Pengenalan tersebut berupa pemberian informasi mengenai peraturan dan ketentuan selama menjalani program pembinaan, hak dan kewajiban sebagai warga binaan serta program dan kegiatan yang ada selama menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan serta pengambilan data-data.

Pengambilan data-data warga binaan bertujuan untuk mengetahui latar belakang warga binaan seperti pendidikan, tempat tinggal dan tindak pidana yang dijatuhkan serta masa pidananya

b. Tahap Kedua

Tahap kedua atau Tahap Asimilasi Kedalam dimulai dari 1/3 (satu per tiga) sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pembinaan. Pada tahap ini, warga binaan dapat mengikuti kegiatan kerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan minatnya seperti kegiatan perbengkelan atau perkayuan.

c. Tahap Ketiga

Tahap ketiga dimulai dari 1/2 (satu per dua) sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pembinaan. Apabila tahap sebelumnya warga binaan menjalani pembinaan dengan baik atau dengan kata lain telah memenuhi syarat, maka warga binaan dapat mengikuti program asimilasi.

Warga binaan yang telah memenuhi syarat asimilasi dapat mengajukan diri berupa pemberian data yang diperlukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

d. Tahap Keempat

Tahap keempat disebut dengan Tahap Masa Integrasi. Tahap keempat dimulai dari 2/3 (satu per tiga) sampai dengan bebas. Pada tahap ini, bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat dapat mengajukan haknya berupa Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.

Program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dijabarkan sebagai berikut:¹³

a. Pembinaan Kepribadian.

¹³ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Boy Guntur Sagara, pada tanggal 16 Desember 2020.

Pembinaan kepribadian difokuskan kepada pembinaan mental dan watak agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, yang terdiri atas :

1. Pembinaan Bela Negara berupa latihan pramuka pada gugus depan No.02-263;
 2. Pembinaan Pendidikan Intelektual (PKBM) Warga Mandiri;
 3. Pembinaan Pendidikan Intelektual (Perpustakaan Asah, Asih, Asuh);
 4. Pembinaan Beragama berupa (i) ceramah ustad di Masjid Baitul Rahman Lapas Kelas I Cipinang bekerja sama dengan Yayasan Fajrul Islam bagi warga binaan yang beragama Islam; (ii) kebaktian di Gereja Batu Penjuru Lapas Kelas I Cipinang bekerja sama dengan Komunitas Kasih Tuhan bagi warga binaan yang beragama Kristen; dan (iii) sembahyang rutin di Wihara Aria Satyani Lapas Kelas I Cipinang bekerja sama dengan Yayasan Dharma Duta Bodhinyana Yen bagi warga binaan yang beragama Hindu/Budha.
 5. Pembinaan Jasmani dan Seni berupa senam, sepak bola, badminton, bola volley, bola basket, tenis meja dan seni musik.
- b. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kemandirian difokuskan kepada pembinaan bakat dan keterampilan masing-masing warga binaan agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab berupa (i) asimilasi/napi berkebun; (ii) batik tulis; (iii) budidaya ikan hias; (iv) budidaya ikan air tawar; (v) elektronika; (vi) galeri; (vii) industri kreatif; (viii) menjahit; (ix) kuliner; (x) laundry; (xi) pangkas rambut; (xii) pembuatan tempe; (xiii) pengolahan limbah karet; (xiv) pengolahan limbah sampah; (xv) perbengkelan; (xvi) per kayuan; (xvii) saber water; dan (xviii) sablon.

Dengan mewabahnya virus Covid-19, salah satu upaya dalam mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

Berdasarkan “Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 pemberian hak asimilasi kepada warga binaan ialah sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.”

Tabel 1. Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang yang mendapatkan hak asimilasi Covid-19¹⁴

No	Tanggal	Jumlah Warga Binaan Yang Dibebaskan Melalui Program Asimilasi berdasarkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020
1	01 April 2020	15 Orang
2	02 April 2020	50 Orang
3	03 April 2020	85 Orang
4	04 April 2020	15 Orang
5	05 April 2020	15 Orang
6	06 April 2020	162 Orang
7	07 April 2020	20 Orang
8	10 April 2020	3 Orang
9	17 April 2020	5 Orang
10	23 April 2020	8 Orang
11	24 April 2020	9 Orang
12	30 April 2020	1 Orang
13	08 Mei 2020	1 Orang
14	12 Mei 2020	1 Orang
15	15 Mei 2020	2 Orang
16	29 Mei 2020	4 Orang
17	05 Juni 2020	7 Orang
18	12 Juni 2020	1 Orang
19	26 Juni 2020	5 Orang
20	10 Juli 2020	2 Orang
21	13 Agustus 2020	1 Orang
22	19 Agustus 2020	4 Orang
23	04 September 2020	9 Orang
24	29 September 2020	3 Orang

¹⁴ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang.

25	23 Oktober 2020	2 Orang
26	06 November 2020	1 Orang
27	18 November 2020	2 Orang
Total		437 Orang

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi terhitung sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan 18 November 2020 sebanyak 437 Orang.

Tabel 2. Jumlah residivis asimilasi Covid-19 Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang¹⁵

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Tindak Pidana Pencurian	1 Orang

Berdasarkan table diatas dapat diketahui warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi terhitung sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan 16 Desember 2020 yang kembali melakukan tindak pidana sebanyak 1 orang dari total warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi yaitu sebanyak 437 orang.

Data tersebut menggambarkan bahwa program asimilasi berdasarkan PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 merupakan salah satu solusi dalam hal pencegahan penyebaran virus Covid-19 di dalam lapas serta bentuk integrasi warga binaan kedalam masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Kasus residivis terutama residivis asimilasi tidak menunjukkan persentase yang signifikan antara warga binaan yang mendapatkan asimilasi covid-19 dengan tingkat tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh residivis asimilasi. Dapat dikatakan bahwa jumlah residivis asimilasi memberikan kontribusi positif terhadap program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang.¹⁶

Pada dasarnya tujuan program asimilasi Covid-19 tidak untuk memberikan maaf atau kemudahan bagi warga binaan. Melainkan sebagai upaya pencegahan dalam menanggulangi virus Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁵ Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Boy Guntur Sagara, pada tanggal 16 Desember 2020.

Bagi beberapa pihak beranggapan bahwa program asimilasi Covid-19 sebagai bentuk pemaaf dari suatu tindak pidana atau dengan kata lain memberikan kemudahan kepada pelaku kejahatan berupa pembebasan yang mudah serta lebih awal.

Tujuan dari program asimilasi covid-19 selain bentuk upaya pencegahan dalam menanggulangi virus Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Melainkan membebaskan warga dari rasa bersalah dan memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dan dapat memulai hidup baru.

Faktor-faktor Narapidana Asimilasi Menjadi Residivis di Masa Pandemi COVID-19

Pelaku kejahatan bukanlah objek melainkan subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana.¹⁷

Pelaku kejahatan tidak sepatutnya diberantas, melainkan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku kejahatan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana yang sepatutnya diberantas.¹⁸

Berdasarkan undang-undang pemasyarakatan tujuan pembinaan ialah warga binaan menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁹

Tidak sedikit warga binaan yang telah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan melakukan tindak pidana pengulangan sehingga harus kembali menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Warga binaan tersebut disebut dengan istilah residivis.²⁰

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 dan PP No. 31 Tahun 1999. Namun pada kenyataannya,

¹⁷ Sri Adyanti Pratiwi, I Nyoman Lemes., "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja", Jurnal Hukum Kenta Widya, Volume 6, Nomor 1, 2018.

¹⁸ Sri Adyanti Pratiwi, I Nyoman Lemes., Op.cit., 2018.

¹⁹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²⁰ Sri Adyanti Pratiwi, I Nyoman Lemes., Op.cit, 2018. hlm. 21.

terdapat ketimpangan selama proses pembinaan yang disebabkan oleh adanya masalah yang sedang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan.²¹

Pemasalahan tersebut merupakan faktor yang mendukung warga binaan mengulangi tindak pidana setelah mendapatkan hak asimilasi yang terbagi atas dua faktor yaitu: Faktor *internal* adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri warga binaan untuk melakukan pengulangan tindak pidana.

Sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk dilakukannya pembinaan sesuai dengan minat warga binaan menyebabkan kurangnya antusiasme warga binaan tertentu untuk melakukan pembinaan. Didukung faktor ekonomi menjadikan warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi melakukan tindak pidana pengulangan.²²

Faktor *External* ialah permasalahan yang menjadi penghambat bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan secara optimal, diantaranya: 1) Overkapasitas 2) Faktor anggaran/pendanaan 3) Faktor sarana dan prasarana, yakni tidak dapat mendukung proses pembinaan bagi seluruh warga binaan yang ada.²³

Over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah warga binaan yang tidak berbanding lurus dengan sarana pada Lembaga Pemasyarakatan yang tersedia.²⁴

Permasalahan over kapasitas disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor hukum mencakup kebijakan hukum pidana yang mengarahkan setiap pelaku kejahatan untuk dipidana, sedangkan faktor non hukum mencakup tingginya angka kriminalitas dan keterbatasan fasilitas sel tahanan.

²¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Hisam Wibowo, pada tanggal 16 Desember 2020.

²² Wawancara dengan Warga Binaan Residivis Asimilasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Hadi Susanto, via Vidio Call WhatsApp, pada tanggal 6 Januari 2021.

²³ Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Hisam Wibowo, pada tanggal 16 Desember 2020.

²⁴ Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Hisam Wibowo, pada tanggal 16 Desember 2020.

Per tanggal 19 Desember 2020 jumlah warga binaan di LAPAS Kelas I Cipinang sebanyak 3,543 orang, sedangkan daya tampung keseluruhan hanya sebanyak 880 orang. Hal ini menunjukkan bahwa persentase over kapasitas sebesar 303%.²⁵

Fungsi lapas sebagai penyelenggara hukuman sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, pada kenyataannya terdapat beberapa lapas mengalami overkapasitas. Hal ini akan memberikan efek negatif terhadap optimalisasi proses pembinaan bagi seluruh warga binaan.²⁶

Angka H Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelatihan kerja merupakan salah satu proses pembinaan.²⁷ Hal tersebut mengartikan bahwa proses pembinaan memerlukan bantuan peralatan yang menunjang.

Pembinaan berupa pelatihan kerja bertujuan agar setelah menjalani program pembinaan, warga binaan memiliki motivasi serta dapat menjadi manusia yang mandiri berupa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama menjalani program pembinaan.

Menurut pendapat dari Daniel Glaser, program pembinaan berupa pelatihan diperlukan agar warga binaan termotivasi untuk mempersiapkan dirinya agar kelak setelah kembali kepada masyarakat dapat bekerja dan tidak mengulangi tindak pidana.²⁸

Pendapat ini sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang memiliki tujuan pembinaan dengan melatih warga binaan agar setelah selesai menjalani masa pembinaan dapat menerapkan keterampilannya sebagai bekal hidup dan tidak mengulangi tindak pidana.²⁹

Sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga tidak semua warga binaan dapat melakukan program pembinaan yang sesuai dengan minatnya didukung dengan keadaan over kapasitas menyebabkan tidak optimalnya proses pembinaan.

Keadaan yang ada dapat memudahkan warga binaan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya yang mengakibatkan warga binaan yang sebelumnya menjalani proses

²⁵ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039> diakses tanggal 19 Desember 2020

²⁶ Risang Achmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan" Jurnal Wajah Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2020.

²⁷ Lihat Pasal 3 Angka H Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

²⁸ Sri Adyanti Pratiwi, I Nyoman Lemes., Op.cit., 2018, hlm. 23.

²⁹ Sri Adyanti Pratiwi, I Nyoman Lemes., Op.cit., 2018, hlm. 23.

pembinaan dikarenakan pencurian ringan, setelah menjalani pembinaan dapat melakukan kejahatan yang lebih besar seperti pencurian dengan kekerasan.

Hal tersebut terjadi dikarenakan warga binaan telah belajar untuk melakukan kejahatan dengan sesama warga binaan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan didukung dengan adanya faktor ekonomi yang mendukung untuk melakukan tindak pidana pengulangan setelah melakukan program pembinaan.

Proses pembinaan berupa asimilasi bertujuan agar warga binaan kembali menyesuaikan diri serta dapat berinteraksi sosial lebih baik dengan aturan keluarga yang ada, serta tidak membuat perilaku yang menimbulkan masalah hukum kembali dengan cara melaksanakan sisa pembinaannya kembali kepada keluarganya.

Proses sosial tersebut dilakukan dengan meleburkan budaya, identifikasi, penerimaan sikap dan penerimaan perilaku sehingga warga binaan tidak menampilkan perilaku yang berbeda dengan aturan atau norma yang ada.³⁰

Pelaksanaan asimilasi di rumah tetap dalam pengawasan yang dilakukan secara daring atau melalui *video call* selama sekali dalam seminggu yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur melalui Pembimbing Kemasyarakatan atau PK.³¹

Belum optimalnya pembinaan yang dilaksanakan kepada seluruh warga binaan yang disebabkan oleh permasalahan yang ada didukung oleh keadaan pandemi Covid-19 menyebabkan warga binaan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan dan tuntutan untuk mencukupi kebutuhan diri atau keluarganya.³²

Didukung dengan adanya kebijakan bantuan pra kerja yang digulirkan oleh Pemerintah yang tidak menyebutkan mantan warga binaan yang telah menjalani program pembinaan. Hal tersebut yang menyebabkan warga binaan yang telah mendapatkan hak asimilasi melakukan tindak pidana pengulangan.³³

³⁰ Enny Umronah, "Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi COVID-19", Jurnal Legal Spirit, Volume 4, Nomor 1, 2020.

³¹ Wawancara dengan Warga Binaan Residivis Asimilasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Hadi Susanto, via Vidio Call WhatsApp, pada tanggal 6 Januari 2021.

³² Wawancara dengan Warga Binaan Residivis Asimilasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Hadi Susanto, pada tanggal 6 Januari 2021.

³³ Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Nrapidana di Tengah Pandemi Covid-19" Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume XII, Nomor 8/Puslit, April 2020.

c. **Simpulan**

Mewabahnya virus Covid-19, terdapatnya permasalahan yang sedang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan menjadikan pertimbangan bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

Data kasus residivis terutama residivis asimilasi covid-19 tidak menunjukkan persentase yang signifikan antara warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi dengan tingkat tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi covid-19.

Lapas telah efektif dalam menjalankan pembinaan terutama dikaitkan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pengulangan yang dilakukan oleh residivis asimilasi covid-19. Atau dengan kata lain, kebijakan asimilasi covid-19 menunjukkan kontribusi positif terhadap pembinaan yang dilaksanakan.

Faktor warga binaan mengulangi tindak pidana setelah mendapatkan hak asimilasi yang terbagi atas dua faktor yaitu: Faktor *internal* adalah faktor yang terdapat dalam diri warga binaan. Kurangnya antusiasme warga binaan akibat kurangnya sarana dan prasarana serta adanya faktor ekonomi menjadikan warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi kembali melakukan tindak pidana.

Faktor *External* ialah permasalahan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan secara optimal bagi seluruh warga binaan, diantaranya: 1) *Overcapacity* 2) Faktor anggaran 3) Faktor sarana dan prasarana, yakni tidak dapat menampung semua warga binaan dikarenakan daya tampung tidak sebanding lurus dengan warga binaan yang ada.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Prad Pramita.
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Indah Sri Utari. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tongat. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

Artikel Jurnal

Enny Umronah. “Analisis Yuridis Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi COVID-19”. *Jurnal Legal Spirit*. Volume 4. Nomor 1. Juni 2020.

Erasmus A.T. Napitupulu, Genoveva Alicia K.S. Maya, Iftitahsari, M. Eka Ari Pramuditya, “Hukum Tanpa Penjara”. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). September 2019.

Prianter Jaya Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dala Hukum Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. November 2018

Rahmat Hi. Abdullah. “Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 9. Nomor 1. April 2020.

Risang Achmad Putra Perkasa. “Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan”. *Jurnal Wajah Hukum*. Volume 4. Nomor 1. April 2020.

Sri Adyanti Pratiwi, I Nyoman Lemes. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Timbulnya Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja”. *Kenta Widya Jurnal Hukum*. Volume 6. Nomor 1. 2018.

Trias Palupi Kurnianingrum. “Kontroversi Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19”. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Volume XII. Nomor 8. April 2020.

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Hisam Wibowo, pada tanggal 16 Desember 2020.

Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Boy Guntur Sagara, pada tanggal 16 Desember 2020.

Wawancara dengan Warga Binaan Residivis Asimilasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Hadi Susanto, via Vidio Call WhatsApp, pada tanggal 6 Januari 2020.

Internet

<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/daily/kanwil/db5c8f20-6bd1-1bd1-ae4c-313134333039>. Diakses tanggal 19 Desember 2020.

<http://e-journal.uajy.ac.id/1803/2/1HK09300.pdf>. Diakses tanggal 4 November 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298.